

## **Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan *Maqashid syariah***

**Khairunnisa Harahap<sup>1\*</sup>, Tapi Rumondang Sari Siregar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Medan

*\*Correspondent E-mail : nisaharahap77@gmail.com*

**\*Correspondence: nisaharahap77@gmail.com \* <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |  
Submission Received : 11-07-2023; Revised : 24-07-2023; Accepted : 30-07-2023;  
Published : 31-07-2023**

### ***Abstract***

*One of the impacts of the development of fintech is the emergence of crowdfunding from internet networks, crowdfunding is a model for individuals, organizations, and companies that collect funding from many communities to fund a particular product or project. Sharia crowdfunding (SCF) securities, which is an innovation in the field of financial technology that offers alternative solutions for MSME players to obtain funding through sharia stock and sukuk issuance schemes. SCF Syariah also has the potential to be an alternative investment that is easy to do and provides adequate protection for investors.*

***Keywords:*** Crowdfunding, Fintech, UMKM

### **Abstrak**

Salah satu dampak dari perkembangan fintech tersebut adalah kemunculan *crowdfunding* dari jejaring internet, *crowdfunding* merupakan suatu model bagi individu, organisasi, maupun perusahaan yang mengumpulkan pendanaan dari banyak masyarakat untuk mendanai suatu produk atau proyek tertentu. Securities *crowdfunding* (SCF) syariah yang merupakan inovasi dalam bidang financial technology yang menawarkan alternatif solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan skema penerbitan saham syariah dan sukuk. SCF Syariah juga berpotensi sebagai alternatif investasi yang mudah dilakukan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor.

**Kata kunci:** Crowdfunding, Fintech, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Teknologi digital berkembang pesat, dan digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Inilah yang disebut revolusi industri 4.0. Perusahaan e-commerce dan fintech memimpin dalam penggunaan teknologi digital dalam bisnis mereka. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan internet dan smartphone, hal ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan layanan dan produk keuangan syariah berbasis digital. Penting bagi perusahaan keuangan syariah untuk mulai menggunakan layanan digital agar lebih banyak orang dapat mengakses layanan keuangan yang adil dan lengkap.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering menggunakan metode pembayaran online, seperti transfer uang melalui ATM dan mobile banking. Artinya, ada potensi besar bagi masyarakat untuk beralih dari menggunakan uang tunai ke transaksi online. Banyak perusahaan rintisan keuangan di Indonesia juga menggunakan aplikasi digital untuk menawarkan layanannya.

Di Indonesia, terdapat peluang besar bagi industri keuangan syariah untuk tumbuh menggunakan teknologi. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, seperti tidak memiliki aturan yang cukup untuk memandu cara kerja perusahaan fintech dan tidak memiliki cukup orang terlatih untuk bekerja di fintech (Rusydiana, 2018). Juga, perusahaan fintech semakin bersaing dengan layanan keuangan tradisional karena teknologi terus meningkat (Webster & Pizalla, 2015).

Di Indonesia, perkembangan fintech dimulai pada tahun 2006 dengan hanya 4 perusahaan. Pada tahun 2007, jumlahnya bertambah menjadi 16 perusahaan. Pertumbuhan terbesar terjadi pada 2015-2016, dengan sekitar 165 perusahaan menggunakan model bisnis fintech. Berdasarkan data OJK perusahaan-perusahaan ini dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu perencanaan keuangan, *crowdfunding*, pinjaman, agregator, pembayaran, dan layanan fintech lainnya. Berdasarkan data, jenis fintech yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah sektor pembayaran, diikuti oleh lending, aggregator, financial planning, *crowdfunding*, dan layanan fintech lainnya.

Untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tumbuh dan menjadi lebih kuat, mereka membutuhkan lebih banyak uang. Namun tidak semua usaha kecil bisa mendapatkan uang dari bank karena tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, keterampilan, atau produk yang cukup untuk dijual. Namun kini ada cara baru bagi usaha kecil untuk mendapatkan uang yang disebut *Securities Crowdfunding* (SCF). Ini adalah saat orang berinvestasi dalam bisnis dan menjadi pemilik sebagian (skema patungan). Mereka dapat membeli saham, obligasi, atau sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki bagian dari bisnis tersebut. Semakin banyak uang yang mereka investasikan, semakin banyak kepemilikan yang mereka dapatkan.

Di Indonesia, orang mulai menggunakan *crowdfunding* pada tahun 2012. Situs web *crowdfunding* pertama disebut wujudkan.com dan membantu orang mengumpulkan uang untuk proyek kreatif. Tapi, itu harus ditutup pada 2017 karena terlalu mahal untuk dijalankan. Setelah itu, muncul website lain seperti

kitabisa.com dan ayopeduli.id. Situs web ini memungkinkan orang menyumbangkan uang untuk membantu orang lain atau memberikan pinjaman kepada usaha kecil. Mereka telah berhasil mengumpulkan banyak uang. Contohnya, kitabisa.com telah menghimpun sekitar Rp 835 miliar sejak 2013 dan gandengtangan.co.id telah memberikan pinjaman sekitar Rp 41 miliar kepada usaha kecil.

Di Indonesia, ada aturan tentang *crowdfunding*. Aturan ini dibuat pada 2018 dan diubah pada 2020. Aturan baru memungkinkan orang menawarkan berbagai jenis investasi, bukan hanya saham. Ini bagus karena artinya akan ada lebih banyak tempat untuk menginvestasikan uang di negara ini.

Hingga saat ini, setidaknya ada tujuh situs web tempat orang dapat menginvestasikan uangnya dalam bisnis. Website ini telah mengumpulkan banyak uang, sekitar Rp 437 miliar, dari banyak orang yang ingin berinvestasi. Biasanya, orang menyimpan uang mereka di bank karena mereka berjanji akan menghasilkan lebih banyak uang untuk mereka. Tetapi bank biasanya hanya memberikan uang kepada perusahaan besar dan bukan kepada usaha kecil yang membutuhkannya. Itu sebabnya *crowdfunding* penting karena memungkinkan orang memberikan uang mereka langsung ke bisnis kecil dan start-up. Ini bagus karena memberi lebih banyak orang kesempatan untuk mendapatkan uang untuk ide mereka dan juga memberi lebih banyak orang kesempatan untuk menginvestasikan uang mereka dan menghasilkan lebih banyak uang.

Di Indonesia, orang yang menggunakan *crowdfunding* tidak sebanyak di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun masih banyak ruang untuk tumbuh, terutama karena lebih banyak orang mempelajarinya dan membantu meningkatkan perekonomian. Ada juga jenis *crowdfunding* yang disebut *crowdfunding* berbasis Syariah, yang mengikuti aturan agama tertentu. Di Indonesia, jenis *crowdfunding* ini diatur dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh majelis agama. Ini memungkinkan orang memberi dan menerima uang untuk ide bisnis melalui platform online.

Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (AFTECH, 2019). Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### a. Manfaat *Crowdfunding*

Perusahaan pemula dan usaha kecil bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan Securities *Crowdfunding* (SCF) untuk pendanaan dalam beberapa cara. Pertama, mereka tidak perlu memberikan agunan untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan. Sebaliknya, mereka dapat menawarkan saham di perusahaan mereka kepada investor sebagai cara untuk memberi kompensasi atas investasi mereka. Ini berarti bahwa investor dapat memperoleh pendapatan berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Kedua, SCF dapat diakses secara online, sehingga perusahaan dan investor dapat dengan mudah melacak proses *crowdfunding*.

Namun, penting bagi investor untuk memahami bahwa membeli saham melalui SCF memiliki risiko. Mereka mungkin akan kehilangan sebagian atau seluruh investasinya, karena SCF tidak bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis atau menjamin keuntungan. Otoritas keuangan, OJK, mengatur dan memberi lisensi SCF, tetapi mereka tidak menjamin investasi apa pun. Penting bagi perusahaan dan investor untuk mempertimbangkan dengan hati-hati trade-off dan risiko yang terlibat dalam penggunaan SCF untuk pendanaan.

#### **b. *Crowdfunding Syariah***

Dalam perkembangannya, fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi fintech syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fiqh muamalah, serta AFSI Goes To Campus (AFTECH, 2019). Fintech syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lain-lain. Sementara itu, fintech syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu Paytren pada tahun 2017 (Winarto, 2020).

Fintech syariah adalah jenis teknologi keuangan yang mengikuti aturan Islam. Itu tidak memungkinkan membebankan bunga atau menipu orang, dan berfokus pada bersikap adil dan jelas dalam transaksi. Secara sederhana, aturan syariah dalam ekonomi dimaksudkan untuk membuat orang bahagia dan membuat masyarakat lebih baik. Islam percaya bahwa apa yang baik untuk setiap orang juga baik untuk seluruh masyarakat. Jadi, ketika Islam membuat peraturan untuk masyarakat, ia memikirkan apa yang terbaik untuk setiap orang, dan ketika membuat peraturan untuk individu, ia juga memikirkan apa yang terbaik untuk masyarakat.

Ketentuan pemenuhan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Menurut Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan dengan syarat tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

#### **c. *Kebijakan Moneter (Monetary Policy)***

Sebelum masuk ke dalam kajian kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, perlu ditekankan bahwa Islam melarang praktek riba. Sepanjang sejarah umat Islam, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa telah terjadi konsensus (ijmak) di antara semua mazhab bahwa riba yang dilarang itu mencakup bunga (interest) dalam segala bentuknya (Chapra, 2001). Riba mencakup bunga dalam seluruh manifestasinya; tidak peduli apakah berhubungan dengan pinjaman tersebut bersifat pribadi atau jenis pinjaman komersial; apakah peminjam itu pemerintah, pribadi atau perusahaan; dan apakah suku bunganya tinggi atau rendah. Kebijakan moneter (monetary policy) adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan studi literatur dengan melakukan pencarian artikel-artikel yang berkaitan dengan *Crowdfunding* dan *Maqashid syariah* melalui Google Scholar dan PoP. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka dan Dokumenter yang dilakukan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, Studi dokumentasi serta membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. *Maqashid syariah*

Perumusan *maqashid syariah* pertama kali dibahas dalam buku al-Burhan karya Imam al-Harmayn dalam bab 'illah dan usul. Beliau berpendapat bahwa *maqashid syariah* dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Selain itu, beliau juga telah merumuskan dharuriyat al-kubra dalam syariat atau yang lebih dikenal dengan nama *maqashid al-khomsah*. (Ismail, 2014) Pada abad 12 Masehi, Imam Ghazali seorang pakar hukum (fikih), doktrin-Islam (akidah), spiritualitas-Islam (tasawuf) dan filsafat berpendapat dalam bukunya syifa alghalil bahwa *maqashid syariah* dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) dini (agama) dan 2) duniawi (dunia). Adapun untuk pembagian pada kategori dunia, beliau memfokuskan pada 4 hal diantaranya: memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sedangkan untuk kategori agama adalah segala sesuatu yang menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji. (Ismail, 2014)

Secara keseluruhan, dari empat ulama yang berpendapat tentang *maqashid syariah* semuanya membedakan antara tingkatan masalah menjadi tiga yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Masalah dharuriyyat disebut juga dengan *maqashid al al-khamsah* yaitu agama (al-Din), Jiwa (al-Nafs), Keturunan (al-Nasl), Akal (al-'Aql) dan Harta (al-Mal). Masalah hajiyat untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam penenuhan kebutuhan dasar manusia. Masalah tahsiniyat adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dari *maqashid al-khamsah* tersebut (Ismail, 2014).

#### b. Akad *Crowdfunding*

Konsep *crowdfunding* secara umum mirip dengan konsep reksadana (kontrak investasi kolektif). Mekanisme *crowdfunding syariah* dengan skema akad wakalah memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang mirip dengan konsep reksa dana syariah. Secara hukum, kegiatan *crowdfunding syariah* berada di bawah kewenangan OJK. *Crowdfunding* mengarah pada urusan investasi yang sejalan dengan prinsip syariah sepanjang ada otoritas hukum yang mengawasi jalannya *crowdfunding*, maka kegiatan investasi urun dana syariah ini akan menggunakan akad yang dapat digunakan dalam mekanisme urun dana syariah (bersifat investasi) meliputi akad syirka (kerjasama), akad ba'i (jual beli), akad ijarah (sewa atau upah) dan akad wakalah (perwakilan). Dengan prinsip syariah terkait akad, maka berdasarkan prinsip DSN-MUI.

### c. Operasional *crowdfunding* syariah.

Selain itu, pengoperasian *crowdfunding* syariah menyalurkan dana yang diperoleh dari investor ke perusahaan startup untuk merealisasikan proyek bisnis. Kontrak investasi kolektif merupakan payung hukum yang menjadi dasar kegiatan tahapan ini. Setelah selesainya proyek bisnis oleh perusahaan rintisan dalam waktu yang disepakati, keuntungan dibagi antara perusahaan rintisan dan investor berdasarkan karakteristik tertentu. Pertama, ciri-ciri pembagian tanggungan yang tetap – kesepakatan untuk membagi keuntungan menurut jumlah nominal yang tetap dibuat pada awal kontrak investasi kolektif. Dalam hal ini terdapat akad dengan sifat bagi hasil yang tetap, yaitu akad murabahah, salam, istisna' dan ijarah. Selain itu, terdapat karakteristik bagi hasil yang bersifat variabel – kesepakatan untuk membagi keuntungan menurut persentase tertentu (distribusi laba yang fluktuatif). Akad mudharabah dan musyarakah adalah beberapa akad dengan sifat bagi hasil yang tetap dalam hal ini. Ditambah lagi, pengoperasian *crowdfunding* syariah melibatkan karakteristik pendapatan khusus untuk menghindari sifat riba, pendapatan spesifik dengan karakteristik tetap atau nominal dan pendapatan dengan karakteristik variabel atau fluktuatif.

Aspek risiko *crowdfunding* syariah. enam aspek risiko *crowdfunding* syariah, yaitu: (1) risiko teknologi; (2) risiko pasar; (3) risiko proyek investasi atau risiko operasional; (4) risiko investor; (5) risiko kepatuhan syariah; dan (6) risiko kewirausahaan (perusahaan pemula). Pertama, dalam hal risiko teknologi, penyedia *crowdfunding* dapat menghadapi kemungkinan mengalami kerugian materi atau non materi. Terjadinya web error atau bug menyebabkan pengguna kesulitan dalam mengakses website atau aplikasi online. Kedua, pertimbangan modal dapat menyebabkan risiko pasar, yang harus dipertimbangkan oleh penyedia *crowdfunding*. Adapun untuk kasus risiko proyek investasi atau risiko operasional sangat erat kaitannya dengan identifikasi risiko sebuah perusahaan startup. Kemungkinan risiko proyek investasi termasuk risiko bencana alam, wabah penyakit, kegagalan manajemen petani (misalnya risiko kesalahan pencatatan) dan pengawasan. Sementara itu, risiko investor juga hadir karena kemungkinan kasus pencucian uang yang melanggar hukum melalui platform *crowdfunding*.

Kerangka platform situs web *crowdfunding* Islam Perusahaan startup biasanya memperoleh pendanaan melalui platform *crowdfunding* untuk mendukung aspek keuangan dan non-keuangan (manajerial) pengembangan bisnis mereka. Dari perspektif keuangan, perusahaan rintisan mampu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik setelah memperoleh pendanaan yang diperlukan melalui platform *crowdfunding* syariah. Kinerja perusahaan rintisan dari sisi likuiditas juga dapat ditingkatkan mengikuti peningkatan aset perusahaan melalui skema pembelian aset. Sedangkan dari sisi non keuangan (manajerial), perusahaan rintisan lebih transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangannya karena wajib menyampaikan laporan keuangan bisnis secara berkala kepada perusahaan *crowdfunding* dan investor.

Penelitian ini menggunakan analisis *maqashid syariah* untuk melihat kesesuaian antara inovasi teknologi dalam produk dan layanan keuangan syariah dengan tataran pedoman kebutuhan-kebutuhan saat ini yang sesuai dengan syariat. Pembagian *maqashid syariah* Masalah dharuriyyat disebut juga dengan *maqashid al-khamsah* yaitu agama (al-Din), Jiwa (al-Nafs), Keturunan (al-Nasl), Akal (al-'Aql) dan Harta (al-Mal). Masalah hajiyat untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam penenuhan kebutuhan dasar manusia. Masalah

tahsiniyat adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dari maqashid al-khamsah tersebut. (Ismail, 2014).

#### **d. Analisis Maqashid syariah Pada Securities Crowdfunding Syariah**

Tujuan di buatnya *Crowdfunding* Syariah ini adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan alternatif pendanaan untuk modal usaha selain peminjaman ke bank. Selain itu, mengajak masyarakat secara perlahan untuk meninggalkan transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat Islam yaitu riba. Jika melihat kepada market share perbankan syariah yang masih rendah sekitar 8% dibandingkan dengan perbankan konvensional yang menguasai 92% pasar keuangan (siaran pers OJK, 2017), maka inovasi keuangan Syariah dengan menggunakan teknologi digital menjadi hal yang harus diwujudkan dan sifatnya menjadi dharuriyyah baik secara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemudahan akses terhadap keuangan syariah termasuk dalam masalah hajiyat dan fasilitas-fasilitas promosi termasuk dalam masalah tahsiniyyat. Inovasi keuangan syariah berbasis teknologi yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan syariah di Indonesia. Karena sejatinya, industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia relatif masih lemah dalam aspek inovasi dan layanan produknya (Rusydiana, 2016). Di sisi lain, *Crowdfunding* Syariah ini tidak hanya bagi masyarakat muslim tetapi masyarakat non-muslim pun dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan urunan dana.

Manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Kebutuhan akan modal usaha untuk melangsungkan kehidupan adalah kebutuhan primer yang termasuk dalam kebutuhan dharuriyah yang mencakup lima elemen pokok dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dana yang bisa di peroleh melalui *Crowdfunding* Syariah adalah kebutuhan primer, berikut pembahasan dari kelima elemen kebutuhan dasar (daruriyah) untuk mencapai masalah.

Kebutuhan dasar (daruriyat). Kebutuhan ini adalah kebutuhan pokok dan mendesak yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan ini mencakup lima elemen pokok dalam kehidupan manusia (jiwa, agama, ilmu, harta dan keturunan), demi kelangsungan hidupnya. Sebab didalam kebutuhan ini mengandung falah (kesejahteraan akhirat) dan hayyat tayyibah. Pemenuhan kebutuhan daruriyat merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia.. Segala sesuatu yang mengandung makna pemeliharaan/penjagaan terhadap kelima maqashid al-syari'ah, dinamakan mafsadah, menolak/menghilangkan mafsadah berarti masalah. Kebutuhan dasar ini terakomodir dalam lima prinsip pokok yaitu melihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Lima elemen tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan dijaga demi kelangsungan hidupnya.

- 1) Hifzun nafs (Jiwa), adalah salah satu bagian dari diri manusia yang bersifat latifah (yang sangat halus). Jiwa memiliki bermacam-macam sifat sesuai dengan keadaannya. Jiwa bisa berada dalam keadaan yang tenang dan jauh dari goncangan. Menggunakan Securities *Crowdfunding* Syariah bisa menghindarkan dari hutang yang mengandung riba sehingga menimbulkan ketenangan jiwa.
- 2) Hifzun Mal (Harta atau property) , adalah bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Menjaga harta adalah suatu sarana untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia yang akan membawa kesejahteraan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. harta juga memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Meskipun seorang muslim tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja dan memiliki keyakinan akan akhirat. Namun harta memiliki peran penting yang harus tetap dijaga dan dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kadar keperluannya. Dunia dijadikan sebagai sarana untuk menuju akhirat.

- 3) Menggunakan *Crowdfunding* Syariah tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara yang halal.
- 4) Hifzuddin (Agama/Keyakinan), adalah salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Menjaga agama adalah kebutuhan terpenting dalam hidup manusia. Agama dapat membawa kesejahteraan untuk manusia. Penjagaan terhadap agama dapat dilakukan dengan beriman kepada Allah, berpegang teguh terhadap ajaran agama, termasuk menghindari riba dalam mencari modal kerja.
- 5) Intelektual (al aql), adalah salah satu elemen penting yang ada pada diri manusia. Dengan akal seseorang dapat berpikir dan memiliki pengetahuan. Aql yang dimaksud al Ghazali adalah ilmu atau pengetahuan dari segala keadaan. Dengan akal seseorang dapat membedakan antara manfaat dan madharat, khususnya pada sesuatu yang ia konsumsi. Maka dengan akal seseorang dapat mengambil kemanfaatan yang akan memberikan manfaat bagi hidupnya. Aql atau ilmu pengetahuan adalah salah satu elemen dasar manusia yang harus dijaga. Ilmu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.
- 6) Keluarga atau keturunan (al nasl), Manusia harus menjaga keluarga dan keturunannya dari kebinasaan. Karena itu keluarga atau keturunan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi keperluannya. Dengan cara diberikan nafkah untuk menjaga hidupnya.

## 5. KESIMPULAN

Kebutuhan – kebutuhan masyarakat dengan akses yang sangat mudah, hanya dengan memiliki smartphone dan koneksi internet maka dengan adanya financial teknologi syariah seperti *Crowdfunding* Syariah, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan dan produk keuangan syariah secara umum. Sehingga sebuah perusahaan yang membutuhkan modal dan suntikan dana mampu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik setelah mendapatkan pendanaan yang diperlukan melalui platform *crowdfunding* syariah. Urutan dana syariah memungkinkan calon investor lintas geografis dengan lompatan teknologi telah menyediakan sarana untuk menciptakan pendanaan yang layak melalui pengurangan biaya transaksi dengan memanfaatkan aspek online. dPengoperasian *crowdfunding* syariah dapat menggunakan akad syirka (kerjasama) dengan memperhatikan akad mudharabah dan musyarakah untuk menghimpun dana dari investor. *Crowdfunding* Syariah ini juga memenuhi aspek *maqashid* syariah karena akan menimbulkan maslaah bagi banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- AFTECH. (2019). Fintech Corner. Diakses dari <https://www.fintech.id/storage/files/shares/Newsletter/FinTech%20Corner%20-%20Mei%202019.pdf>
- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya. 2010. Kementrian Agama RI. Bandung: Sygma.
- Bank Indonesia. 2014. Booklet Keuangan Inklusif. Departmen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2018. Program Keuangan Inklusif. <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx>.
- Bedoui, H., and Mansour, W. 2013. "Islamic banks performance and Maqasid alShariah" Paper presented to the 9th Asia-Pacific Economic Association Conference, Osaka Japan, July 27-28.
- Burhan, Fahmi Ahmad. (2021, Mei 6). Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial. [katadata.co.id](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial). Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>
- Chuen, D.L.K., and Teo, E.G.S. 2015, "Emergence of fintech and the LASIC principles", The Journal of Financial Perspectives: Fintech, Winter 2015, pp. 24-37.
- Databoks katadata. 2018. Berapa Jumlah Pengguna Internet di Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/20/berapa-jumlahpengguna-internet-di-indonesia>.
- E-Marketer. 2017. Internet Users in Select Countries Who Would Share\* Their Transaction Data in Exchange for More Personalized Banking Service. [www.emarketer.com](http://www.emarketer.com).
- Finanssialan keskusliitto 2015. Muuttuvatyö finanssialalla. Cited 6.12.2016 & 17.1.2017, [http://www.finanssiala.fi/materiaalit/Muuttuva\\_tyo\\_finanssialalla.pdf](http://www.finanssiala.fi/materiaalit/Muuttuva_tyo_finanssialalla.pdf)
- Gartner 2016. Digitalization. Cited 28.11.2016, <http://www.gartner.com/itglossary/digitalization>.
- Ghofar, Abdul. 1999. Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Mainstream Barat dan Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep TAO (Studi Kualitatif Komparatif Akuntansi Mainstream dan Akuntansi Alternatif dalam Pembentukan Akuntansi Humanis. Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hadad, Muliaman, D. 2017. Financial Technology (FinTech) di Indonesia. Kuliah Umum tentang FinTech, Indonesia Banking School.
- Indiarto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE : Yogyakarta.
- Ismail, Nurizal. 2014. *Maqashid syariah* dalam Ekonomi Islam. Cetakan I, Smart WR: Yogyakarta.
- Jazil, T., and Syahrudin. 2013. "The performance measures of selected Malaysian and Indonesian Islamic banks based on the Maqasid al-Shariah approach", Journal Ijtihad, Vol.7, No.2.

- Koiranen, Ilkka, Räsänen, Pekka, Södergård, Caj 2010. Mitä digitalisaatio on tarkoittanut kansalaisen näkökulmasta?\*. Talous ja yhteiskunta, 3, p. 24-29.
- Maswar Patuh Priyadi, Dosen STIESIA. <https://duta.co/equity-crowd-funding-sumber-pondanaan-umkm>
- Moeloeng, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- OJK. (t.t). Financial Technology – P2P Lending. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Umer Chapra, The Future Of Economics; An Islamic Perspective, ( Jakarta: Shari'ah Economics and Banking institute, 2001), terj. Amdiar Amir et.all., hlm. 264-265
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 184-191. Diakses dari <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207/2470>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(1), 61–73. Diakses dari <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>